

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 3 TAHUN 2012

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Karawang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KERJA STAF AHLI BUPATI KARAWANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
- c. Bupati adalah Bupati Karawang.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
- e. Staf Ahli Bupati Karawang adalah Unsur Staf berstatus PNS.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok.
- g. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Staf Ahli Bupati Karawang adalah Unsur Staf berstatus PNS yang secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Staf Ahli Bupati Karawang mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai masalah pemerintah daerah meliputi bidang hukum dan politik, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia, ekonomi dan keuangan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Staf Ahli Bupati Karawang mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penalaran atas tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas atas petunjuk Bupati yang menyangkut permasalahan di bidang tugasnya serta mempersiapkan penalaran konsepsional;
- c. penyiapan saran kebijaksanaan dan rekomendasi sesuai dengan bidang tugasnya untuk membantu pemecahan masalah strategis konsepsional, pragmatis dan sistematis dalam bentuk telaahan staf untuk bahan kebijaksanaan Bupati;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan kelompok kerja yang diperbantukan kepadanya serta memadukan hasil penalaran konsepsional dalam merumuskan pemecahan masalah sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pelaporan atas pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- f. pelaksanaan tugas -tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Bupati Karawang, terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik ;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan ;
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan ;
- d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia ;
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

(2) Struktur Organisasi Staf Ahli Bupati Karawang, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV BIDANG TUGAS UNSUR ORGANISASI

Pasal 6

Staf Ahli Bupati Karawang mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 1 Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik

Pasal 7

Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai bidang hukum dan politik yang berkaitan dengan :

- a. politik dalam negeri antara lain penyelenggaraan pemilu;
- b. produk hukum daerah antara lain sistematika dan kodifikasi produk hukum daerah;
- c. pengawasan melekat;
- d. partisipasi politik masyarakat;
- e. pembinaan kesatuan bangsa.

Paragraf 2 Staf Ahli Bidang Pemerintahan

Pasal 8

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai bidang pemerintahan, yang berkaitan dengan :

- a. pemerintahan umum dan kewilayahan;
- b. desentralisasi dan tugas lain termasuk tugas pembantuan kepada perangkat daerah;
- c. pemerintahan desa/kelurahan termasuk pendayagunaan dan pemberdayaan lembaga adat;
- d. ketentraman dan ketertiban antara lain gerakan disiplin nasional serta perlindungan masyarakat;
- e. kependudukan antara lain sistem informasi kependudukan;
- f. pertanahan antara lain koordinasi pemberian hak atas tanah penyelesaian sengketa tanah;
- g. hubungan antar lembaga di lingkungan pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat;
- h. hubungan dengan badan usaha swasta kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. kelembagaan dan ketatalaksanaan.

Paragraf 3
Staf Ahli Bidang Pembangunan

Pasal 9

Staf Ahli Bidang Pembangunan, mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai bidang pembangunan, yang berkaitan dengan :

- a. pemerintahan daerah termasuk pembangunan perkotaan dan pedesaan;
- b. pembangunan masyarakat desa antara lain koordinasi pembangunan wilayah terpencil, perbatasan dan daerah kritis serta penyiapan dan pembinaan kader pembangunan masyarakat desa;
- c. pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan daerah antara lain pengkoordinasian penyediaan prasarana dan sarana fisik serta non fisik pemerintahan;
- d. tata ruang daerah;
- e. pembangunan perumahan dan permukiman, pemugaran dan kelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 4
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 10

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, yang berkaitan dengan :

- a. bantuan pelayanan sosial dan keagamaan;
- b. penanggulangan bencana alam;
- c. pelayanan kesehatan masyarakat;
- d. ketenagakerjaan;
- e. pendidikan, kebudayaan olah raga, generasi muda, peningkatan pemberdayaan perempuan dan pembinaan kesejahteraan keluarga serta penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- f. pendayagunaan aparatur;
- g. pendidikan dan pelatihan antara lain perencanaan sumber daya aparatur serta pengembangan program pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan guna mendukung keselarasan pola pengembangan karier yang didasarkan pada profesionalisme.

Paragraf 5
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan

Pasal 11

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai bidang ekonomi dan keuangan, yang berkaitan dengan :

- a. perekonomian di daerah antara lain optimalisasi lembaga koperasi dan perdagangan / industri kecil dan menengah;

- b. pemberdayaan golongan ekonomi lemah;
- c. kerjasama ekonomi daerah dan penyertaan modal daerah;
- d. BUMD, perbankan dan Bank Perkreditan Rakyat;
- e. menyusun perumusan dan alokasi subsidi daerah otonom (dana ganjaran) antara lain koordinasi masalah kompensasi pendapatan daerah;
- f. kekayaan / peralatan daerah;
- g. keuangan daerah dan pendapatan daerah.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Staf Ahli dapat dibantu oleh salah satu orang dan atau beberapa orang yang disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Ahli Bupati Karawang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. berkoordinasi, bekerjasama dan berkonsultasi dengan staf ahli lainnya dalam mengenai masalah-masalah yang menyangkut bidang tugasnya dan fungsinya ;
- b. berkoordinasi, bekerjasama dan berkonsultasi dengan seluruh instansi Pemerintah Kabupaten Karawang yang mempunyai kaitan dengan tugas pokok lainnya ;
- c. menyampaikan laporan setiap hasil telaahan staf kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- d. memberikan saran/pertimbangan berdasarkan bidang tugasnya atas permintaan komponen atau aparat pemerintah kabupaten.

BAB VI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pengurusan dan pelayanan administratif Staf Ahli Bupati Karawang mengenai kepegawaian, keuangan serta perlengkapan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tunjangan Daerah Staf Ahli Bupati Karawang merupakan Tunjangan Daerah Eselon II b.
- (3) Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati Karawang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang serta sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

Staf Ahli Bupati Karawang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Sekretaris Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,


ttd

I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012
NOMOR : 3 SERI : D

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR :
TANGGAL :

STRUKTUR ORGANISASI STAF AHLI BUPATI KARAWANG



BUPATI KARAWANG,

A D E S W A R A